

**PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN, LEVERAGE DAN RETURN ON ASSETS TERHADAP TAX AVOIDANCE**

**Imam Wahyudi**

[imamwahyudi1959@gmail.com](mailto:imamwahyudi1959@gmail.com)

Sekolah Pascasarjana Perbanas Institute Jakarta

**Sri Rustinawati**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institute

**ABSTRACT**

*This study intends to test the influence of good corporate governance (GCG) by utilizing independent commissioners and the audit committee as proxies, leverage, and return on assets against tax avoidance. Population for the study is banking companies listed in the BEI from 2015 – 2017. By using purposive sampling method, 29 banking companies were selected as samples of the study. All the data used are secondary data which have been already published. The results proved that only audit committee that affected the practice of tax avoidance while independence commissioners, leverage and return on assets did not have any impact on tax avoidance.*

*Keywords: GCG, leverage, ROA, tax avoidance.*

## PENDAHULUAN

Penerimaan Negara dari pajak adalah merupakan sumber utama pendapatan negara. Data dari Kementerian Keuangan RI menunjukkan bahwa anggaran penerimaan Negara yang pada tahun 2012 menyumbang 73,3 persen dari total anggaran penerimaan Negara dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 85,6 persen. Sedangkan pada tahun yang sama, penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) hanya menyumbang sebesar 14,3 persen dan 0,1 persen sisanya berasal dari hibah (Kementerian Keuangan RI, 2018).

Di sisi lain, pajak adalah beban bagi wajib pajak. Oleh karena itu wajib pajak akan selalu memiliki kecenderungan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajaknya baik secara legal maupun ilegal. Perusahaan, misalnya, sebagai wajib pajak akan berusaha mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar memperoleh laba yang maksimal. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal ini dikenal dengan istilah penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Darmawan & Sukartha, 2014).

Pada awalnya, praktik penghindaran pajak terjadi dalam transaksi hubungan istimewa (*related party*) di dalam perusahaan. Dalam perkembangannya, hal itu juga dapat terjadi pada transaksi antar pihak independen (*independen party*) sehingga sulit membedakan rekayasa keuangan yang dapat dikategorikan sebagai *tax avoidance* – upaya penghematan pajak tanpa melanggar aturan dan undang-undang atau *tax evasion* – upaya penghindaran pajak secara ilegal dengan tidak melaporkan penghasilan atau melaporkan tetapi bukan nilai penghasilan yang sebenarnya.

Apabila rekayasa keuangan dimaksud dianggap sebagai *tax avoidance*,

mungkin timbul pertanyaan mana yang *acceptable*, *non acceptable* ataupun *aggressive*. Terlepas dari hal itu, *tax avoidance* maupun *tax evasion* memiliki dampak yang sama terhadap penerimaan negara yaitu mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara (Hutagaol, 2007).

Salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan praktek penghindaran pajak yaitu tata kelola perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dalam menentukan kebijakan perpajakan akan mempengaruhi pembayaran pajak penghasilan perusahaan (Tandean & Winnie, 2016; Preuss, 2010; Darmawan & Sukartha, 2014) karena tata kelola perusahaan yang baik diyakini akan menghasilkan laporan laba yang lebih dapat dipercaya sebagai dasar penentuan beban pajak.

Selain tata kelola perusahaan, *leverage* memiliki pengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak. *Leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Setiawan (2010) dalam Agusti (2014), menyebutkan bahwa dari tahun 2000 hingga 2009 tingkat *leverage* perusahaan perbankan yang *go public* di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi maka perusahaan akan memiliki utang yang tinggi pula. Oleh sebab itu perusahaan akan berusaha melakukan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat diketahui pula melalui pendekatan *Return on assets (ROA)* sebagai cerminan profitabilitas suatu perusahaan. *Return on Assets (ROA)* merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai

ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan (Kurniasih & Sari, 2013).

Penelitian ini ingin menguji kembali pengaruh tata kelola perusahaan, leverage dan ROA terhadap praktek tax avoidance karena selama ini penelitian tentang hal itu menunjukkan hasil yang saling kontradiktif. Annisa & Kurniasih (2012), Darmawan & Sukartha (2014), dan Tandean (2016) membuktikan bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance. Sedangkan Kurniasih & Sari (2013), Dewi & Jati (2014), dan Agusti (2014) menemukan hal yang sebaliknya. Dharma (2016) membuktikan bahwa leverage mempengaruhi praktek tax avoidance, sementara itu peneliti lain membuktikan bahwa leverage tidak mempengaruhi tax avoidance (misalnya: Kurniasih & Sari, 2013; Darmawan & Sukartha, 2014; Dewinta & Setiawan, 2016; Winning Arianandini & Ramantha,

2018). Demikian juga pengaruh ROA terhadap tax avoidance. Kurniasih & Sari (2013). Darmawan & Sukartha (2014) serta Damayanti dan Susanto (2015) menemukan adanya pengaruh yang signifikan ROA terhadap tax avoidance, sementara Cahyono, Andini, & Raharjo (2016), membuktikan hal yang sebaliknya. Tidak seperti penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan industri perbankan yang sangat ketat diatur sehingga dipandang lebih hati-hati di dalam praktek penghindaran pajak.

Agency theory atau teori keagenan adalah perkembangan teori yang mempelajari kesepakatan kerja agar dapat memotivasi para agen untuk bekerja sesuai

dengan keinginan prinsipal (Scott, 2003 dalam Tandean, 2016). Teori ini mengimplikasikan adanya asimetri informasi pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen. Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dibanding pemilik. Hubungan keagenan biasanya diikat dalam bentuk kontrak antara pemberi kerja atau principal yang mempekerjakan orang lain (agen) untuk melakukan sejumlah jasa dan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Kurniasih & Sari, 2013).

Perbedaan kepentingan antara agen dengan prinsipal dapat memicu timbulnya perilaku tax avoidance dan menjadi permasalahan keagenan. Masalah keagenan terjadi jika di satu sisi manajemen (agen) menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba yang tinggi sedangkan sisi lainnya pemegang saham (principal) ingin menekan biaya pajak melalui laba yang rendah. Maka dalam rangka menjembatani masalah keagenan ini timbul perilaku tax avoidance dalam rangka mengoptimalkan kedua kepentingan tersebut (Tandean dan Winnie, 2016).

Menurut Mortenson dalam Zain (2008:49), tax avoidance (penghindaran pajak) adalah penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.

Tata kelola perusahaan sebagai terjemahan dari Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem dan struktur yang mengatur hubungan antara pihak manajemen dengan pemilik baik yang memiliki saham mayoritas maupun minoritas di suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan berguna untuk melindungi investor dari adanya perbedaan kepentingan pemegang saham (principle) dengan pihak manajemen (agent). Masalah dalam tata kelola perusahaan terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Dewan komisaris yang berperan sebagai agent dalam suatu perusahaan diberi wewenang untuk mengurus jalannya perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik (Damayanti dan Susanto,

2015). Penelitian ini menggunakan komisaris independen dan komite audit sebagai proksi tata kelola perusahaan.

Komisaris independen di dalam dewan komisaris merupakan salah satu bentuk mekanisme dari penerapan tata kelola perusahaan yang memiliki fungsi untuk memonitor kinerja dan mengontrol pengelolaan perusahaan. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan akan meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap manajemen perusahaan dalam setiap keputusan yang diambil. Komisaris independen juga akan mengawasi manajemen perusahaan dalam mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk melaporkan beban pajak perusahaan secara wajar dan meminimalkan perilaku tax avoidance (Setiawan, 2017).

Penelitian Eksandy (2014), Wibawa, Wilopo, & Abdillah (2016) dan Setiawan (2017) membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap praktek

penghindaran pajak (tax avoidance). Tetapi temuan itu berbeda dengan temuan Kurniasih & Sari (2013), Dewi & Jati (2014), dan Agusti (2014) bahwa komposisi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Oleh karena itu penelitian ini ingin mengkaji ulang tentang pengaruh komisaris independen terhadap tax avoidance dengan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Ha1: Komposisi Komisaris Independen berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

Komite audit berperan melakukan pengawasan dan membantu dewan komisaris. Dewan komisaris akan mengawasi manajemen agar dapat menghasilkan informasi yang berkualitas dan dapat melakukan pengendalian untuk meminimalkan terjadinya konflik kepentingan di perusahaan yang salah satunya adalah penghematan pajak berupa tax avoidance. Sehingga keberadaan komite audit akan mengurangi tindakan tax avoidance.

Penelitian Annisa & Kurniasih (2012), Tandean dan Winnie (2016) dan Wibawa et al. (2016), membuktikan bahwa komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap praktek tax avoidance. Akan tetapi penelitian Eksandy (2014) menemukan hal yang sebaliknya bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap praktek tax avoidance. Perbedaan hasil penelitian tersebut menjadi motivasi penelitian ini untuk menguji ulang hal itu dengan hipotesis sebagai berikut:

Ha2: Komite Audit berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

Leverage menunjukkan tingkat penggunaan utang untuk membiayai investasi (Sartono, 2002 dalam Kurniasih & Sari, 2013). Semakin besar penggunaan

utang oleh perusahaan, maka semakin banyak jumlah beban bunga yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga dapat mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan yang selanjutnya akan dapat mengurangi besaran pajak yang nantinya harus dibayarkan oleh perusahaan (Surbakti, 2012 dalam Winning Arianandini & Ramantha, 2018).

Penelitian tentang hal ini juga menghasilkan temuan yang tidak konklusif. Kurniasih & Sari (2013), Darmawan & Sukartha (2014), Dewinta & Setiawan (2016), dan Winning Arianandini & Ramantha (2018) membuktikan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap praktek tax avoidance yang dilakukan perusahaan. Disisi lain Dharma (2016) menemukan tingginya tingkat leverage akan menurunkan tingkat praktek tax avoidance. Perbedaan hasil penelitian tersebut menarik untuk diteliti ulang sehingga penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Ha3: Leverage berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

Return on assets (ROA) merupakan salah satu indikator profitabilitas suatu perusahaan karena ROA membandingkan besarnya laba yang diperoleh dengan total aset yang dimiliki atau digunakan. ROA juga memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba tanpa mempertimbangkan sumber pendanaan.. Semakin besar ROA berarti semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan yang akhirnya akan meningkatkan pajak penghasilan. Sesuai dengan teori agensi, agen akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerjanya sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak (Darmawan & Sukartha, 2014).

Penelitian Kurniasih & Sari (2013), Darmawan & Sukartha (2014), dan Damayanti dan Susanto (2015) membuktikan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap praktek tax avoidance. Tetapi penelitian Cahyono, Andini, & Raharjo (2016) membuktikan hal yang sebaliknya. Karena perbedaan hasil penelitian tersebut maka penelitian ini ingin mengkaji ulang tentang pengaruh ROA terhadap tax avoidance. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

Ha4: Return on Asset (ROA) berpengaruh terhadap Tax Avoidance

Penelitian tentang corporate governance, leverage, return on assets, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak secara simultan membuktikan bahwa variabel-variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap praktek tax avoidance (lihat misalnya Darmawan & Sukartha, 2014; Cahyono et al., 2016; Kurniasih & Sari, 2013). Berdasarkan temuan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini ingin menguji ulang dengan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ha5: Tata kelola perusahaan, Leverage, dan ROA berpengaruh terhadap tax avoidance

**METODE PENELITIAN**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015-2017. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Perusahaan perbankan yang diteliti memiliki kriteria terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2015-2017 serta menunjukkan laba selama periode itu. Disamping itu, perusahaan tersebut adalah yang menyampaikan laporan keuangannya dalam mata uang rupiah serta telah diaudit oleh kantor akuntan publik. Berdasarkan kriteria tersebut maka perusahaan yang terpilih sebagai sampel berjumlah 29 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi data yang telah dipublikasikan oleh sampel penelitian. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan

data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar dan dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2017. Data tersebut dapat diperoleh dari situs resmi BEI di [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan website masing-masing perusahaan. Data itu kemudian juga didukung dengan publikasi di media massa yang berkaitan dengan perusahaan yang diteliti.

Tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013:23). Penelitian ini menggunakan GAAP ETR untuk

mengukur tax avoidance yang dapat dirumuskan sebagai berikut (Rusydi, 2013) :

$$GAAP ETR = \frac{\text{beban kena pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Tata kelola perusahaan diproksikan dengan komisaris independen dan komite audit. Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik (Pohan, 2008 dalam Sandy & Lukviarman, 2015). Komposisi komisaris independen diukur menggunakan rumus:

$$\text{Komposisi Komisaris Independen} = \frac{\text{jumlah Komisaris Independen}}{\text{total Dewan Komisaris}}$$

Komite audit merupakan komite yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang. Tugas dan fungsi komite audit adalah mengawasi tata kelola perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris sehingga komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris ( Damayanti dan Susanto, 2015). Dalam penelitian ini komite Audit diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Anggota Komite Audit yang ada dalam Perusahaan}$$

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk menjelaskan penggunaan utang untuk membiyai sebagian daripada aktiva perusahaan. Pembiayaan dengan

utang mempunyai pengaruh terhadap perusahaan karena utang mempunyai beban yang bersifat tetap. Kegagalan perusahaan dalam membayar bunga atas utang dapat menyebabkan kesulitan keuangan yang dapat berakhir dengan kebangkrutan perusahaan. Tetapi, penggunaan utang juga memberikan subsidi pajak atas bunga yang dapat menguntungkan pemegang saham. Oleh karena itu, penggunaan utang

harus menyeimbangkan antara keuntungan dan kerugiannya (Tampubolon, 2005:37). Pada penelitian ini leverage diukur dengan total debt to equity ratio dengan rumus sebagai berikut :

$$Debt\ To\ Equity\ Ratio = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. ROA mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia, daya untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan. Menghitung ROA dengan menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva (Cahyono et al., 2016). Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

### Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu metode kuantitatif dan perhitungannya menggunakan alat bantu aplikasi uji statistik dengan program Microsoft Excel dan SPSS Versi 1.0.0.0. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh variabel independen secara simultan maupun parsial, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan : Y : Tax avoidance (ETR)

X1 : Komposisi Komisaris Independen (IND) X2 : Komite Audit (AUD)

X3 : Leverage (LEV)

X4 : Return on Asset (ROA)

a : Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$  : Koefisien regresi

e : Error

### HASIL UJI HIPOTESIS DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang karakteristik variabel penelitian yang dinyatakan dalam nilai pengamatan minimum, maksimum, rata-rata dan penyimpangan standar sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
<i>Komisaris Independen</i>	87	,30	1,00	,6040	,13286
<i>Komite Audit</i>	87	3,00	7,00	3,9080	1,05249
<i>Leverage</i>	87	1,59	10,75	5,7938	2,06219
<i>ROA</i>	87	,00	,03	,0120	,00771
<i>Tax Avoidance</i>	87	,02	,72	,2416	,07878
<i>Valid N (Listwise)</i>					

Sumber : Data penelitian, 2018

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa untuk variabel dependen tax avoidance yang diukur melalui GAAP ETR, memiliki nilai minimum sebesar 0,02, nilai maksimum 0,72, dan nilai rata-rata sebesar 0,2416 dengan standar deviasi sebesar 0,07878. Dengan standar deviasi sebesar 0,07878, artinya jika dihubungkan dengan rata-rata tax avoidance sebesar 0,2416, maka tingkat tax avoidance akan berkisar antara  $0,2416 \pm 0,07878$ .

Variabel komisaris independen diukur melalui jumlah komisaris independen yang ada dibagi dengan total keseluruhan dewan komisaris. Nilai minimum komisaris independen adalah sebesar 0,30, nilai maksimum 1,00, dan nilai rata-rata sebesar

0,6046 dengan standar deviasi sebesar 0,13286. Dengan standar deviasi sebesar 0,13286, artinya jika dihubungkan dengan rata-rata komisaris independen

sebesar 0,6046, maka tingkat komisaris independen akan berkisar antara  $0,6046 \pm 0,13286$ .

Sedangkan variabel komite audit diukur melalui jumlah komite audit. Nilai komite audit terendah adalah sebesar 3,00, nilai maksimum 7,00, dan nilai rata-rata sebesar 3,9080 dengan standar deviasi sebesar 1,05249. Dengan standar deviasi

sebesar 1,05249, artinya jika dihubungkan dengan rata-rata komite audit sebesar

3,9080, maka tingkat komite audit akan berkisar antara  $3,9080 \pm 1,05249$ .

Leverage sebagai variabel independen berikutnya diukur melalui Debt Equity Ratio (DER). Nilai minimum leverage adalah sebesar 1,59, nilai maksimum 10,75, dan nilai rata-rata sebesar 5,7938 dengan standar deviasi sebesar 2,06219. Dengan standar deviasi sebesar

2,06219, artinya jika dihubungkan dengan rata-rata leverage sebesar 5,7938 maka tingkat leverage akan berkisar antara  $5,7938 \pm 2,06219$ .

Return on Assets (ROA) diukur melalui laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. Nilai minimum ROA adalah sebesar 0,00, nilai maksimum 0,03, dan nilai rata-rata sebesar 0,0120 dengan standar deviasi sebesar 0,00771. Dengan

standar deviasi sebesar 0,00771, artinya jika dihubungkan dengan rata-rata ROA sebesar 0,0120 maka tingkat ROA akan berkisar antara  $0,0120 \pm 0,00771$ .

Pengujian asumsi klasik digunakan untuk menguji normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, dan heterokedastisitas data penelitian. Hasil uji asumsi klasik tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Parameter/ Variabel	Multikolinieritas		Heteroskedas-Tisitas	Normalitas	Autokorelasi
	Tolerance	VIF	Sig.	Asym.Sig.	DW (2-tailed)
Unstandardized Residual				,200 c,d	
Durbin-Watson					1,090
Komisaris					
Independen	0,895	1,117	0,347		
Komite Audit	0,958	1,044	0,014		
Leverage	0,887	1,1127	0,612		
ROA	0,901	1,110	0,901		

Sumber: Data penelitian, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal karena tidak menunjukkan adanya gejala multikolinieritas, serta tidak ada masalah dengan autokorelasi. Lebih lanjut, tabel di atas menunjukkan bahwa variabel independen komite audit memiliki nilai sig. < 0,05 sehingga dapat diartikan terjadi heterokedastisitas pada model regresi yang digunakan, sedangkan variabel independen komisaris independen,

leverage dan ROA memiliki nilai sig. > 0,05 sehingga tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi yang digunakan.

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh variabel independen secara simultan maupun parsial. Hasil analisis regresi dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi

	t	Sig.
Uji Statistik t (Constant)	13,142	0
Komisaris independen (KI)	-0,946	0,347
Komite Audit (KA)	-2,258	0,014
Leverage	-0,509	0,612
ROA	-1,875	0,065
Uji Statistik F		
Nilai F	2,809	
Sig.	,032b	
Uji Koefisien Determinasi		
R Square	0,135	
Adjusted R Square	0,087	

Sumber: Data penelitian, 2018

Berdasarkan tabel 3 di atas komisaris independen memiliki nilai probabilitas signifikan  $0,347 > 0.05$  yang berarti bahwa Komisaris Independen (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, dengan demikian H 1 ditolak. Hal itu berarti bahwa komisaris independen tidak mempengaruhi tindakan penghindaran terhadap pajak yang terjadi di suatu perusahaan. Hal itu dikarenakan komisaris independen hanya bisa mengawasi kinerja manajemen, sementara pengambilan keputusan tetaplah menjadi kewenangan manajemen.

Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian Eksandy (2014), Wibawa, Wilopo dan Abdillah (2016) serta Setiawan (2017) yang membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap praktek penghindaran pajak (tax avoidance). Sebaliknya, temuan ini memperkuat penelitian Kurniasih & Sari (2013), Dewi dan Jati (2014) serta Agusti (2014).

Perbedaan hasil penelitian tersebut mungkin terjadi karena keberadaan dewan komisaris independen sering hanya

untuk memenuhi tuntutan regulasi dan menunaikan kepentingan afiliasi. Semakin banyak anggota dewan komisaris independen juga berpotensi menyulitkan koordinasi antar anggota dewan komisaris sehingga menghambat proses pengawasan termasuk pengawasan praktek penghindaran pajak. Dengan demikian keberadaan komisaris independen tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

Variabel komite audit menunjukkan hasil dengan nilai probabilitas signifikan

$0,014 < 0.05$ . Hal ini berarti bahwa komite audit (X2) berpengaruh signifikan

terhadap tax avoidance, dengan demikian H 2 diterima. Hasil ini menyatakan bahwa keberadaan komite audit akan mengurangi potensi tindakan tax avoidance. Hal ini dapat dipahami karena karena komite auditlah yang berperan melakukan pengawasan secara langsung terhadap manajemen dan membantu dewan komisaris dengan data yang diperolehnya.

Penelitian ini membantah hasil penelitian Eksandy (2014) yang membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Tetapi, temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Annisa & Kurniasih (2012), Tandean (2016) dan Wibawa et al. (2016) bahwa keberadaan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap praktek tax avoidance sehingga semakin banyak jumlah komite audit maka akan berpotensi mengurangi tindakan atau praktek tax avoidance.

Perbedaan hasil penelitian tersebut kemungkinan disebabkan oleh perbedaan peran yang dimainkan oleh dewan komisaris independen. Apabila komisaris independen dan dewan komisaris pada umumnya cenderung tidak peduli dengan praktek tax avoidance tersebut, misalnya, maka kemungkinan akan mempengaruhi komite audit sebagai bawahan komisaris perusahaan untuk tidak memberikan laporan tentang hal itu kepada dewan komisaris. Hal sebaliknya, apabila komisaris perusahaan dan khususnya komisaris independen peduli tentang praktek tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan maka komite audit dapat mempengaruhi praktik tersebut.

Variable leverage (X3) dalam penelitian ini ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, dengan demikian H 3 ditolak. Dengan demikian tingkat hutang perusahaan bukan merupakan faktor yang mempengaruhi praktek penghindaran pajak perusahaan tersebut. Dan hasil penelitian ini sesuai dengan temuan Kurniasih dan Sari (2013), Darmawan dan Sukartha (2014), Dewinta dan Setiawan (2016) serta Winning Arianandini dan Ramantha (2018). Sementara itu hasil penelitian Dharma (2016) membuktikan bahwa tingginya tingkat leverage akan menurunkan tingkat tax avoidance.

Variabel Return On Asset (ROA) ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, dengan demikian H 4 ditolak. Sementara penelitian sebelumnya oleh Kurniasih dan Sari (2013), Darmawan dan Sukartha (2014), serta Damayanti dan Susanto (2015), menunjukkan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hanya penelitian Cahyono, Andini dan Raharjo (2016) yang mendukung hasil penelitian ini.

Meskipun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan komposisi komisaris independen, komite audit, leverage dan ROA berpengaruh signifikan terhadap praktek tax avoidance. Nilai adjusted r square yang diperoleh

adalah sebesar 0,087 atau sama dengan 8,7%, hal tersebut berarti bahwa sebesar 8,7% pengaruh tax avoidance dapat dijelaskan oleh variabel komposisi komisaris independen, komite audit, leverage, dan ROA. Sedangkan selebihnya sebesar 91,3% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diobservasi dalam penelitian ini.

## KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh komite audit, komisaris independen, leverage dan ROA terhadap praktek penghindaran pajak atau tax avoidance. Hasil penelitian membuktikan bahwa ternyata hanya komite audit yang berpengaruh terhadap terjadinya praktek tax avoidance. Sementara itu, komisaris independen, leverage dan ROA tidak berpengaruh terhadap praktek tersebut. Hal ini memperkuat temuan-temuan sebelumnya bahwa penelitian-penelitian di bidang ini hasilnya cenderung inconclusive.

Meskipun demikian, penelitian ini mengandung berbagai keterbatasan yang

perlu diperbaiki oleh peneliti-peneliti berikutnya. Sampel yang digunakan hanya terbatas pada satu jenis industri yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017 sehingga hasilnya tidak bisa diberlakukan secara umum. Keterbatasan lainnya adalah bahwa nilai koefisien determinasi dalam uji simultan hanya sebesar 8,7% yang berarti bahwa variabel independen yang diteliti tidak dapat menjelaskan secara penuh variabel dependen karena sebagian besar ditentukan oleh variabel lain yang tidak diobservasi di dalam penelitian ini.

## REFERENSI

- Agusti, W. Y. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2009-2012). *Jurnal Akuntansi*. Vol. 2(3). Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Vol. 8(2), 123–136.
- Ariawan, I. M. A. R. dan Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.18.(3), 1831-1859.
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan institusional, Dewan komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER), dan Profitabilitas (ROA) terhadap tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan Yang Listing BEI Periode Tahun 2011-2013. *Journal of Accounting*. Vol. 2(2).
- Damayanti, F. dan Susanto, T. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return On Assets terhadap Tax Avoidance, *Esensi – Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 5(2), 187–206.
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 9(1), 143-161.
- Dewi, N. N., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi universitas Udayana*, 6(2), 249–260.
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1613.
- Dharma, I. M. S. dan P. A. A. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(1), 584–613.
- Eksandy, A. (2014). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Competitive*, Vol. 1(1), 1–20.

Hutagaol, J. (2007). *Perpajakan : Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). *Pengaruh Return on Assets, Leverage,*

*Corporate Governance, Ukuran perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada tax Avoidance*. *Buletin Studi Ekonomi*. 18(1), 58–66.

Pohan, C.A. (2013). *Manajemen Perpajakan (Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Retrieved from [http://id.wikipedia.org/wiki/Chairil\\_Anwar](http://id.wikipedia.org/wiki/Chairil_Anwar)

Rusydi, M. K. (2013). *Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Aggressive Tax Avoidance Di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(2), 322–329.

Preuss, L. (2010). *Tax avoidance and corporate social responsibility: you can't do both, or can you?* *Corporate Governance: The international journal of business in society*, Vol. 10/4, 365-374.

Sandy, S. & Lukviarman, N. (2015). *Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance: Studi empiris pada perusahaan manufaktur*. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, Vol.19/2.

Tampubolon, M. (2005). *Manajemen Keuangan*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Tandean, V. A. dan Winnie, (2016) *The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013*, *Asian Journal of Accounting Research*, Vol. 1/1, 28-38.

Wibawa, A., Wilopo, & Abdillah, Y. (2016). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak*. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol. 11(1), 1-9.

Winning Arianandini, P., & Ramantha, I. W. (2018). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional pada Tax Avoidance*. *Udayana, E- Jurnal Akuntansi Universitas*, 22, 2088–2116.

Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.